

Nomor : 264/PM.00.02/K.SB-09/05/2024

Sijunjung, 17 Mei 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Bupati Sijunjung

di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/2314/SJ tertanggal 16 Mei 2024 Perihal Pengunduran diri pejabat Gubernur, Pejabat Bupati/ Pejabat Wali Kota yang akan maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau kepada Bupati Sijunjung agar dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

GUSNI FAJRI

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
2. Arsip.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Mei 2024

Nomor : 100.2.1.3/2314/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/ Penjabat Wali kota Yang Akan Maju Dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024

Yth. 1. Para Gubernur/ Pj. Gubernur
2. Para Bupati/ Pj. Bupati
3. Para Wali kota/ Pj. Wali kota
4. Para Ketua DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota
di-
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah **tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.**
3. Sesuai lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024.
4. Dalam rangka menjamin hak seluruh warga negara dan merujuk pada keterangan angka 1 dan angka 2 di atas, terhadap Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota yang akan mencalonkan diri pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, agar **administrasi pengunduran dirinya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon** sesuai tahapan dan jadwal Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
5. Bagi Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang mengalami kekosongan Penjabat Gubernur/ Bupati/ Walikota karena akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, pada saat mengusulkan surat pengunduran diri Penjabat Gubernur/ Bupati/ Wali kota agar sekaligus menyerahkan:

- a. DPRD Provinsi mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Gubernur,
- b. Gubernur/ Pj. Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati/ Penjabat Wali kota,
- c. DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Bupati/ Wali kota,

sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Penjabat Wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota, telah ditegaskan bahwa Gubernur atas nama Presiden melantik Pj. Bupati dan Pj. Wali kota. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Pj. Bupati dan Pj. Wali kota dilakukan oleh Wakil Gubernur. Namun, apabila Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan, Menteri melantik Pj. Bupati dan Pj. Wali kota. Terhadap pelaksanaan pelantikan Pj. Gubernur/ Bupati/ Wali kota pengganti agar dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon.

Demikian untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Sekretaris Jenderal,

Komjen. Pol.  M.Si

Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Sekretaris Kabinet;
7. Wakil Menteri Dalam Negeri;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
9. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Lampiran I Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 100.2.1.3/2314/SJ

Tanggal : 16 Mei 2024

CONTOH FORMAT

Hal : Permohonan Pengunduran Diri

..... ,.....
Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri
di
tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Penjabat (Gubernur/ Bupati/ Wali kota)..... dikarenakan akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah di (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai
Rp.10.000,-

Nama Lengkap